

**TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG ISBAT NIKAH  
DI DESA GERLANG KECAMATAN BLADO KABUPATEN**

**BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh :**

**ASPALA**  
**NIM. 2011111020**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
2018**



## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASPALA**

NIM : **2011111020**

Judul Skripsi : **TINGKAT KESADARAN HUKUM  
TENTANG ISBAT NIKAH DI DESA  
GERLANG KECAMATAN BLADO  
KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 September 2018

Yang Menyatakan



**ASPALA**  
**NIM.2011111020**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr.Makrum Kholil, M.Ag.**  
**Panjang, Pekalongan Utara**

Lamp : 2 (dua) ekslembar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr.Aspala

Kepada Yth.  
Ketua IAIN Pekalongan  
c.q Dekan Fakultas Syari'ah  
di  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **ASPALA**  
NIM : **2011111020**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Isbat Nikah di Desa gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 September 2018

Pembimbing



**Dr.Makrum Kholil, M.Ag.**  
NIP. 19650621 199203 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : ASPALA  
 NIM : 2011111020  
 Judul Skripsi : **TINGKAT KESADARAN HUKUM TENTANG ISBAT NIKAH  
 DI DESA GERLANG KECAMATAN BLADO KABUPATEN  
 BATANG**

Telah diujikan pada hari Kamis 08 November 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**

NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

**Iwan Zainul Fuad, S.H. M.H**

NIP. 197706072006041003



Batang, 10 Februari 2019

Disahkan oleh

Dekan,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	be
ت	Ta'	<b>T</b>	te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	de
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	er
ز	Zai	<b>Z</b>	zet
س	Sin	<b>S</b>	es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	<b>ž</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	ge
ف	Fa	<b>F</b>	ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

**D. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

**E. Vokal Rangkap**

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>



## Persembahan

*Allah SWT dan Rosulnya*

*Keluarga*

*Dan*

*Kawan Seperjuangan*



## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Qs. An-Nisa' [ 4 ] ayat: 59).

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

(Qs. An-Nur [ 24 ] ayat 52 )

## ABSTRAK

**Nama : Aspala { 2011111020}**  
**Pembimbing : Dr .H. Makrum kholil, M. Ag**  
**Judul : Tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang**

. Banyaknya masyarakat Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang tidak mempunyai buku nikah tentu meberikan permasalahan tersendiri. Setidaknya ada 30 pasangan suami isteri yang tidak mempunyai buku atau akta nikah. Desa Gerlang yang terdiri dari tujuh perdukuan rata-rata dua sampai tiga pasangan yang tidak mempunyai buku nikah. Alasanya mulai dari hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum Undang- Undang No.1 Tahun 1974. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah dan instansi terkait menanggapi permasalahan tersebut.

Ada dua pokok permasalahan dalam latarbelakang di atas pertama, bagaimana tingkat kesadaran hukum di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tentang Itsbat nikah, apa faktor yang menghambat dan mendukung tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah dan masyarakat di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk sumber data ada tiga yaitu primer, sekunder sedangkan untuk pengecekan keabsahan data adalah menggunakan Triangulasi. Dan untuk analisis data adalah menggunakan model analisis interaktif .

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang masih rendah. Dari hasil peneliti rata-rata masyarakat mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan hukum tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanya sebatas peraturan pemerintah tanpa mempengaruhi keabsahan pernikahan. Masyarakat baru menyadari akan kepentingan buku atau akta nikah ketika hendak mengurus keperluan capaian seperti pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, persyaratan masuk sekolah anaknya yang membutuhkan akta kelahiran anak dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat tingkat kesadaran masyarakat Desa Gerlang dalam hal isbat nikah. Fator pendukung yaitu kewenangan Pemerintah Daerah, sarana dan prasarana dan sanksi sosial. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Kesadaran, Hukum, Isbat Nikah

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikandengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M.Ag selaku ketua Jurusan Syari'ah IAIN Pekalongan
3. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Wali Studi Penulis
4. Dr MakrumKholilM.Ag. selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis
5. Seluruh Dosen STAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
6. Kepada keluarga dan saudara-saudarasaya yang telah memberi semangat.

7. aku yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini
8. Teman-temanku seperjuangan AS A dan AS B angkatan 2011 yang selalu memberikan inbox dan perkembangan ilmu di setiap langkah belajar
9. Teman-teman PPL KUA Buaran, PA Pekalongan dan KKN angkt.XXXVIII yang bersama-sama belajar di lapangan sebagaimana yang telah kita pelajari diperkuliahan dalam mencapai pengabdian di masyarakat teman-teman pondok pesantren Ribatulmualimin terima kasih atas do'anya dan motifasinya semoga kalian cepat menyusul wisuda.
10. Sahabat-sahabat HMPS AS 2011 yang bersama-sama mencari pengalaman Organisasi di dalam maupun di luar Kampus.

Harapan penulis karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga menjadi penelitian lanjutan untuk kesempurnaan di kemudian hari.

Pekalongan, 10 Oktober 2018

Penulis



**ASPALA**  
NIM.2011111020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II ISBAT NIKAH DAN KESADARAN HUKUM</b>	
<b>A. A. Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Pengertian Itsbat Nikah.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Urgensi Pencatatan Pernikahan .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Kesadaran Hukum .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Pengertian Kesadaran .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Pengertian Hukum.....</b>	<b>32</b>
<b>3. Tujuan Hukum.....</b>	<b>35</b>
<b>4. Fungsi Hukum .....</b>	<b>38</b>
<b>5. Kesadaran Hukum.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>45</b>



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Pengumpulan Data .....	51
G. Pengecekan Data .....	52
H. Analisis Data .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Hasil Penelitian.....	55
B. Analisis .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku Nikah.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22-23.

untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Menurut bahasa *itsbat nikah* terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsba*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “*nikah*” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>2</sup>

Menurut Peter Salim kata *itsbat nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah.<sup>3</sup> *Itsbat nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *isbat nikah*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Pada dasarnya kewenangan perkara *isbat nikah* bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal

---

<sup>2</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 145.

<sup>3</sup> Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke delapan Belas Edisi IV (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm. 339.

49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama", pada ayat (3) disebutkan : isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran, pernikahan, talak, cerai, waris, sampai kematian yang diatur oleh Negara. Peristiwa-peristiwa di atas adalah peristiwa individual (privat) tetapi fakta hukumnya menjadi peristiwa publik, karena secara langsung dan tidak langsung memiliki akibat hukum bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarga dan komunitas, sekaligus meletakkan tanggung jawab Negara untuk memastikan pemenuhan hak asasi warga Negara sebagai hak asasi manusia.

Secara goeografis Indonesia yang merupakan negara agraris ini fasilitas kenegaraan termasuk kehakiman banyak terpusat di kota, maupun di pusat pemerintahan dan kurang menjangkau wilayah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa relatif terbatas aksesnya untuk mendapat layanan negara, termasuk layanan berkaitan dengan peradilan akan

itsbat nikah. Untuk menjembatani dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan legitimasi hukum, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman menyelenggarakan Pelayanan Terpadu, agar pernikahan masyarakat yang belum tercatat memperoleh legitimasi hukumnya (itsbat nikah diluar gedung pengadilan).

Pelayanan Terpadu itsbat nikah massal ini tersurat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama dan terkoordinir dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Adapun itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan berkala maupun insidental.

Apa yang dilakukan MA ini yang bekerja sama dengan instansi di atas, merupakan salah satu upaya untuk lebih mensosialisasikan itsbat nikah, supaya lebih diterima secara luas oleh masyarakat, hingga ke pelosok Desa. Salah satu Desa yang jauh dari jangkauan Kota dalam pelayanan publik terkait isbat nikah yaitu Desa Gerlang. Implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung di atas belum terlaksana secara optimal bahkan bisa dikatakan tidak ada. Padahal pernikahan

tidak tercatat di Desa Gerlang tergolong banyak yaitu sekitar 30 pasangan. Setiap dusun rata-rata ada 3 sampai 5 pasangan pernikahan tidak tercatat atau yang memenuhi syarat untuk isbat nikah.

Peraturan, kebijakan, program kerja hingga kegiatan yang diselenggarakan oleh Negara, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek hukumnya, tentu membutuhkan sosialisasi agar apa yang dilakukan Negara tersebut diterima dan dilaksanakan oleh warganya. Itsbat nikah sebagai salah satu kebijakan Negara supaya seluruh pernikahan warga negaranya menjadi tercatat, harus disosialisasikan terlebih dahulu sebagaimana yang lakukan oleh Pengadilan Agama dan instansi terkait lainnya.

Kebijakan Negara yang arah implementasinya dari atas ke bawah (*top-down*) belum tentu berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat yang arah geraknya muncul dari bawah untuk menerima atas (*down-top*), antara kebijakan negara dan penerimaan masyarakat harus seiring sejalan. Sosialisasi itsbat nikah tidak diimbangi dengan adanya parameter (ukuran) tentang kesadaran hukum masyarakat tentu tidak akan efektif, padahal masyarakat Desa Gerlang dapat dikatakan agamis, karena banyak yang paham dan taat akan ajaran Islam, namun dalam pelaksanaan administrasi negara dalam hal ini yaitu itsbat nikah, masyarakat masih banyak yang kurang tahu sehingga tidak mementingkan dokumen Negara yaitu buku nikah atau akta nikah.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang, **Tingkat Kesadaran Hukum tentang Isbat Nikah di Studi Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.**

---

<sup>4</sup> Sukowiyono, Kepala Desa Gerlang, Wawancara Pribadi, Desa Gerlang pada tanggal 10 Maret 2018.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tentang isbat nikah ?
2. Apa faktor yang menghambat dan mendukung tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah masyarakat di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan meneliti tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
2. Untuk mengkaji dan meneliti faktor yang mendukung dan menghambat tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

**D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penulis berharap penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat :

1. Teoritis
  - a) Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbagan pemikiran berupa penjelasan dan gambaran tentang tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
  - b) Dapat menambah khasanah ilmu terutama tentang hukum keluarga Islam.

## 2. Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa pentingnya mencatatkan perkawinan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

### b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah.

## E. Kerangka Teori

Pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Dalam arti bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori-teori yang memiliki pendekatan yang akan digunakan. Jadi kerangka teoritis bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti atau mungkin juga untuk mencoba menemukan teori baru yang mungkin ditemukan dari suatu penelitian.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima macam kegunaan teori yaitu : pertama, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Kedua, teori sangat berguna

---

<sup>5</sup> Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hlm.54-55.

dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembang definisi-definisi. Ketiga, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah di ketahui serta menguji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Keempat, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. Kelima, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.<sup>6</sup>

Berdasarkan pentingnya kegunaan teori pada suatu penelitian, maka pada penulisan tesis ini penyusun akan menggunakan teori yang berkaitan erat dengan proses keberhasilan penerapan suatu hukum yaitu kesadaran hukum.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indicator untuk mengetahui kesadaran hukum suatu masyarakat yaitu :

1. Pengetahuan hukum
2. Pengakuan terhadap hukum
3. Sikap atau penghargaan terhadap hukum
4. Kepatuhan hukum

Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan pengambat keefektifitasan suatu hukum maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu<sup>8</sup> :

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Yuridis dan Masyarakat* (Bandung : Alumni,1981), hlm.111-112.

<sup>7</sup> Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dalam bahasa Jerman *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Soerjono Soekanto, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm.301.

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa prinsip yang tujuannya adalah agar undang-undang atau peraturan tersebut mempunyai dampak positif. Menurut Fuller setiap peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain) harus memenuhi *eight principles of legality* antara lain: 1) harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat; 2) peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang sesaat setelah diundangkan; 3) rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum; 4). peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal; 5) hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan; 6) hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya; 7) hukum harus konsisten, tidak sering berubah atau bersifat *ad hoc*; 8) dan ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Menurut Zainuddin Ali ada empat faktor efektifitas hukum. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 94. Namun Soerjono Soekanto menambahkan budaya hukum sebagai salah satu efektifitas hukum. Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.8-9.

<sup>9</sup> MR Zafer, *Jurisprudence ; An Outline* (Kuala Lumpur : Internasional Law Book Series, 1994), hlm.45.

## F. Sistematika Penulisan

**Bab I:** Berisi Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Pada bagian ini berisi kerangka teori, yang mencakup teori yang menjadi landasan untuk digunakan sebagai kaca mata melihat permasalahan di penelitian. Kerangka Teori penelitian ini berisi : Pengertian istbat nikah, urgensi pencatatan pernikahan dalam istbat nikah, syarat-syarat istbat nikah, dasar hukum istbat nikah, pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, pengertian kesadaran hukum, pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, kesadaran hukum dan penelitian yang relevan.

**Bab III:** Berisi metode penelitian, untuk mengungkap jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data.

**Bab IV:** Pada bab empat ini dibagi menjadi tiga sub bab, yakni: deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian akan mengungkap tentang data-data yang mencakup tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang. Pengetahuan ini didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan.

**Bab V:** Penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kesadaran hukum mengenai isbat nikah di desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang masih rendah. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang prosedur isbat nikah.
2. Faktor pendukung tingkat kesadaran hukum tentang isbat nikah yaitu kewenangan Pemerintah Daerah, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu pengaruh sosial budaya, kurang optimalnya sosialisasi dan ekonomi masyarakat.

#### **B. Saran-Saran**

1. Peran pemerintah desa serta struktur Badan Peradilan Agama sebagai perangkat hukum keluarga Islam dalam mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap isbat nikah, menjadi tolok ukur apakah lembaga ini bekerja secara efektif atau tidak. Dengan kata lain, para instansi terkait lebih giat dalam memberikan evaluasi atau pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Selain peran lembaga hukum diatas, peran tokoh masyarakat, alim ulama dan bagi siapapun yang menjadi anutan masyarakat, sudah selayaknya



menyadari mengenai pentingnya modernisasi hukum dalam hal ini peningnya mencatatkan perkawinan menuju masyarakat yang lebih adil. Hal ini penting mengingat merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan mereka pula masyarakat mengembalikan permasalahan keluarga. Dengan adanya integrasi semua Instansi dan lembaga sehingga masyarakat mempunyai buku nikah sebagai bukti legalitas hukum yang diakui Negara sehingga apabila terjadi permasalahan hukum maka dapat di proses sesuai aturan yang berlaku.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1998), hlm.

### Buku

Affandi.1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group.

Az-Zuhaili, Wahbah.1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, dar al-Fikr.

Dep.Pendidikan dan Kebudayaan.2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke delapan Belas Edisi IV Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Djahiri. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung: Penerbit Ganesia.

Ad-duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah* Jakarta: Riyadh KSA

Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang

Bagoes Mantra, Ida.2008. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Djam'an Satori dan Aan Komariah.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabeta.

D. Y. Witanto.2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah.2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset

Fauzi, Ahmad. Dodi.2008. *Nikah Siri Yes Or No paparan populer tentang problematika dan solusi seputar nikah siri dalam pandangan islam*, Kalimantan Tengah: Litas Pustaka.

Hasyim, Syafiq. 2001.*Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan.



- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Al – Manshur, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : AR – RUZZ Media.
- Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muchith Muzadi, Abdul. 2005. *Nikah Sirri Tersesat Dijalan yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2003. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoirudin. 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat* Semarang: Toha Putra.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Akola.
- Rofiq, Ahmad .2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Perbentukan Hukum* Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Syahr, Saidus. 1981. *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum islam*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sorjono Soekanto. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sumardjono, Maria SW. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta : Gramedia.

Surakhmad, Winarno.1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, cet. ke- 7 (Bandung: Tarsito).

Suseno.1975.*Etika Umum*, Yogyakarta : Kanisius

Taneko.1993. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Tim Penyusun Kamus, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Warsono Munawir, Ahmad. 1984. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir.

Widjaya.1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta.

Wignjosoebroto, Setandjo.2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: Penerbit HUMA.

Wignjosoebroto, Soetandyo.2013. *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirawan.2001. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Zuriah, Nurul.2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

### **Internet**

[http://lgst.athabascau.ca/courses/documents/LGST249\\_sample.pdf](http://lgst.athabascau.ca/courses/documents/LGST249_sample.pdf). Diakses pada tanggal 16 juli 2018.

<http://www.basicknowledge101.com/pdf/literacy/Legal%20awareness.pdf>. Diakses tanggal 16 juli 2018.

Laird Hunter dalam Reading the Legal World yang dapat ditemukan dalam situs <http://www.basicknowledge101.com/pdf/literacy/Legal%20awareness.pdf>. Literatur tersebut diakses pada tanggal 16 juli 2018.

## Peraturan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu.

## Skripsi

Enas Nasrudin, “Thwal Isbat Nikah (tanggapan Atas Damsyi Hanan)”, dalam Mimbar Hukum Islam, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBANPERA Islam, No. 33 Thn. VIII Juli-Agustus, 1997.

Ahmad Muzaikhan, “Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam” (Studi Analisis Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah) Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, 2007.

Ria Amaliyah, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, 2009. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada tanggal 17 agustus 2017.

Raudlatul Hasanah, “Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan”, Skripsi Sarjana Hukum, 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2017.

Edi Kusnandi, “Analisis Hukum Acara Putusan PA Semarang. No. 969/pdt.G/PA.Sm. (Tentang Isbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat) Skripsi Sarjana Syariah Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Semarang.

## Wawancara

Sukowiyono, Kepala Desa Gerlang, Wawancara Pribadi, Desa Gerlang pada tanggal 10 Maret 2018.

Sumyati, Petani, Wawancara Pribadi pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 16 :00 WIB

Tajeri, Petani, Wawancara Pribadi pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul 19 :00 WIB

Masripah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi pada tanggal 4 Agustus 2018 Pukul 09 : 00 WIB

Mahmud, Kepala Dusun Wawancara pribadi pada tanggal 2 Agustus 2018 Pukul 09 : 00 WIB





**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1**

**Wawancara dengan Kepala Dusun**



**Gambar 2.2**

**Wawancara dengan warga Desa Gerlang**





**Gambar 2.3**

**Wawancara dengan warga Desa Gerlang**



**Gambar 2.4**

**Wawancara dengan warga Desa Gerlang**



Gambar 2.5

Wawancara dengan warga Desa Gerlang



Gambar 2.6

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gerlang






Gambar 2.7

Balai Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang



Gambar 2.8

Peta Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aspala  
TTL : Batang, 21 September 1987  
Alamat : Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang  
Email : aspala@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. MI Brokoh                       | Lulus tahun 2000 |
| 2. MTS Ahmad Yani Wonotunggal      | Lulus tahun 2003 |
| 3. MA Ribatulmutallimin Pekalongan | Lulus tahun 2006 |
| 4. STAIN Pekalongan                | Angkatan 2011    |

### **Pengalaman Organisasi:**

1. IPNU ranting Desa Brokoh Tahun 2005-2011
2. HMPS AS STAIN Pekalongan Tahun 2012 dan 2013
3. ANSOR Cabang Wonotunggal Tahun 2014-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 14 Oktober 2018

Penulis

**Aspala**